



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS ;
2. Tempat lahir : Cantung ;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 4 November 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Sejati RT.007 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marlan Gani Bin (Alm) Idris bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marlan Gani Bin (Alm) Idris dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 01 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



Kesatu :

Bahwa Terdakwa MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Desember Tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jawa gg. Tri daya Desa Barokah kec. Simpang empat kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 wita saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi GANADI RAHMAT PRATOMO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika, memiliki dan menguasai narkotika narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang berada di rumahnya, kemudianditemukan 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram tersebut di lantai di bawah kasur di kamar tidur rumah terdakwa di Jl. Karang Jawa Gg. Tri Daya Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian kami mengamankan tersangka dan barang bukti ke Polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,74 gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.1309 tanggal 29 Desember 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna , tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS pada hari senin tanggal 21 Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Desember Tahun 2020, bertempat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, menyalahgunakan narkoba Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 08.30 wita terdakwa di telpon oleh sdr SAIPUL BAHRI dan berkata hendak meminjam sepeda motor terdakwa karena ingin pulang kampung karena ibunya sakit kemudian terdakwa mendatangi sdr Saipul Bahri di rumahnya di Km.16 Blok A desa Manunggal kec. Karang Bintang kab. Tanah Bumbu kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan sdr SAIPUL BAHRI di rumahnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu sdr SAIPUL BAHRI memberi terdakwa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa yang kami gunakan tersebut kemudian sdr SAIPUL BAHRI berangkat kekampung halamannya di kandang menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di karang jawa kemudian 01 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa taruh di lantai kamar tidur rumah terdakwa sekitar jam 22.30 wita anggota polres tanah bumbu datang kerumah terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar tidur rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pertama tama narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam sebuah pipet yang terbuat dari kaca kemudian di sambungkan pada sebuah bong alat hisap terbuat dari botol air mineral kemudian sabu di dalam pipet kaca tersebut di bakar menggunakan kompor terbuat dari korek api mancis selanjutnya terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah memakai narkoba jenis sabu terdakwa merasa bersemangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,74 gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.1309 tanggal 29 Desember 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Klinik Medika Batulicin hasil pemeriksaan urin atas nama Terdakwa MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS Positive Methamphetamine, ditemukan Zat Adiktif/Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Ganadi Rahmat Pratomo dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Karang Jawa Gang Tri Daya, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menguasai narkotika jenis sabu, kemudian kami lakukan penyelidikan dan setelah kami mendapatkan kepastian barulah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian kami lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan dibawah Kasur didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Saipul yang mana pada saat itu saudara Saipul memberikan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya saudara Saipul konsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu, kami juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Handphone dan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ganadi Rahmat Pratomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Andi Rahmat Hidayat dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Karang Jawa Gang Tri Daya, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian kami lakukan penyelidikan dan setelah kami mendapatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian barulah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya, kemudian kami lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan kami menemukan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu kami menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kami temukan dibawah Kasur didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Saipul yang mana pada saat itu saudara Saipul memberikan sisa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saudara Saipul kemsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kami temukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu, kami juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Handphone dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Karang Jawa Gang Tri Daya, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polres Tanah Bumbu menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian ditemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, Terdakwa simpan dibawah kasur didalam kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Saipul;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Terdakwa tidak beli dari saudara Saipul melainkan saudara Saipul memberikan kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Saipul memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara gratis karena Saipul meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pulang kampung ke kandangan;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu, Anggota Kepolisian juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Handphone dan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saipul;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saudara saipul pertama-tama narkoba tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pipet yang terbuat dari kaca kemudian disambungkan pada sebuah bong alat hisap terbuat dari botol air mineral, lalu sabu di dalam pipet kaca tersebut di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api mancis kemudian Terdakwa hisap bergantian dengan saudara Saipul;
- Bahwa alat-alat berupa sebuah pipet yang terbuat dari kaca, sebuah bong terbuat dari botol air mineral dan sebuah kompor yang terbuat dari korek api mancis, Terdakwa buang ke tempat sampah setelah Terdakwa selesai menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Desember 2020 di Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1309 tanggal 29 Desember 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/04/BOHC/II/21 tanggal 11 Januari 2021 terhadap sampel urine atas nama Marlan Gani Bin (Alm) Idris yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rio Salam, Dokter pada Klinik Medika Batulicin, dengan hasil pemeriksaan pada sampel urine tersebut ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat:

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1309 tanggal 29 Desember 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/04/BOHC/II/21 tanggal 11 Januari 2021 terhadap sampel urine atas nama Marlan Gani Bin (Alm)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rio Salam, Dokter pada Klinik Medika Batulicin, dengan hasil pemeriksaan pada sampel urine tersebut ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Ganadi Rahmat Pratomo selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Karang Jawa Gang Tri Daya, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berada dibawah kasur didalam kamar tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket memiliki berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Saipul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut secara gratis dari saudara Saipul ;
- Bahwa saudara Saipul memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara gratis karena saudara Saipul meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pulang kampung ke kandang;
- Bahwa maksud Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu, anggota kepolisian juga menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saipul;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saudara saipul pertama-tama narkoba tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pipet yang terbuat dari kaca kemudian disambungkan pada sebuah bong alat hisap terbuat dari botol air mineral, lalu sabu di dalam pipet kaca tersebut di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api mancis kemudian Terdakwa hisap bergantian dengan saudara Saipul;
- Bahwa alat-alat berupa sebuah pipet yang terbuat dari kaca, sebuah bong terbuat dari botol air mineral dan sebuah kompor yang terbuat dari korek api mancis, Terdakwa buang ke tempat sampah setelah Terdakwa selesai menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan terget operasi anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (Dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi Rahmat Hidayat dan saksi Ganadi Rahmat Pratomo selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Karang Jawa Gang Tri Daya, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang berada dibawah kasur didalam kamar tidur dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu dari saudara Saipul. Bahwa saudara Saipul memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara gratis kepada Terdakwa, karena saudara Saipul telah meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa pulang kampung di kandangan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saipul. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saudara saipul pertama-tama narkotika tersebut dimasukkan ke dalam sebuah pipet yang terbuat dari kaca kemudian disambungkan pada sebuah bong alat hisap terbuat dari botol air mineral, lalu sabu di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet kaca tersebut di bakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api mancis kemudian Terdakwa hisab bergantian dengan saudara Saipul. Bahwa alat-alat berupa sebuah pipet yang terbuat dari kaca, sebuah bong terbuat dari botol air mineral dan sebuah kompor yang terbuat dari korek api mancis, Terdakwa buang ke tempat sampah setelah Terdakwa selesai menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 21 Desember 2020 di Kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.1309 tanggal 29 Desember 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 g (nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/04/BOHC/I/21 tanggal 11 Januari 2021 terhadap sampel urine atas nama Marlan Gani Bin (Alm) Idris yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rio Salam, Dokter pada Klinik Medika Batulicin, dengan hasil pemeriksaan pada sampel urine tersebut ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara Saipul dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa diketahui juga belum pernah menjual maupun mengalihkan narkoba jenis sabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan hanya seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa hanya pembeli yang membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Dengan demikian unsur "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah dapat terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (Dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLAN GANI Bin (Alm) IDRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuh Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Gusti Made Utami, S.H., Rifin Nurhakim Sahetapi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Kukuh Kurniawan,S.H.,M.H.,

Rifin Nurhakim Sahetapi,S.H.,

Panitera,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)